



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Bolodewo 08 Madiun, Kode Pos 63166  
Telepon (0351) 454288, Faks (0351) 454288  
Website : [www.disnaker.madiunkota.go.id](http://www.disnaker.madiunkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MADIUN  
NOMOR : 065/06 / 401.108/2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MADIUN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka evaluasi dan perubahan kedudukan, susunan Organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan menengah Kota Madiun, serta telah ditetapkannya Keputusan Walikota Madiun Nomor 065-401.021/179/2022 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan menengah Kota Madiun tentang Penetapan Daftar Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi di Lingkungan Dinas Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Keputusan Walikota Madiun Nomor 065-401.021/179/2022 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menetapkan Daftar Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Berdasarkan Daftar Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA", ditetapkan Standar Operasional Prosedur pada masing-masing Bagian di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Administrasi pada masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" digunakan sebagai pedoman proses kegiatan pada masing-masing Bagian.
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur pada masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada Diktum "KETIGA", dikaji ulang paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal, 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**



**RADEN ANDRIONO WASKITO MURTI, SH**

**Rembina Utama Muda**

**NIP. 19640730 199503 1 004**

**TEMBUSAN :**

Yth. Sdr. Kepala Bagian  
di Lingkungan Sekretariat  
Daerah

---